

Belanja Modal- Jembatan Sementara Dibangun di Pampang Makassar Ambruk, 1 Pekerja Luka



Foto: Jembatan sementara dibangun ambruk saat pengecoran di Pampang. (Reinhard Soplantila/detikSulsel)

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7603871/jembatan-sembanta-dibangun-di-pampang-makassar-ambruk-1-pekerja-luka>

Sebuah jembatan yang sementara dibangun di Jalan Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk. Insiden itu menyebabkan seorang pekerja mengalami luka-luka.

"Iya (jembatan baru) sebelumnya jembatan kayu (digunakan), sementara pengecoran tiba-tiba langsung ambruk," ujar Ketua RT 04 Kelurahan Pampang Kahartika kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Jembatan yang terletak di Jalan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar itu ambruk pada Rabu (23/10) malam. Aparat Polsek Panakkukang yang menerima informasi juga telah mendatangi lokasi dan melakukan pengamanan serta penyelidikan.

Kahartika mengungkapkan terdapat 4 orang pekerja yang tengah berada di atas jembatan saat insiden itu terjadi. Akibatnya ada satu orang pekerja yang mengalami luka.

"Korban cuma luka, dia pekerja, saat itu ada empat orang pekerja. tidak sempat dirawat ke rumah sakit cuma luka ringan. Pekerjaanya sudah pulang," tuturnya.

Diketahui jembatan ini merupakan proyek pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Pengerjaan jembatan ini dilaksanakan oleh CV Sigma Jaya Konstruksi dengan konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Adapun total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan jembatan ini bersumber dari APBD 2024 yakni sebesar Rp 771.555.000. Sedangkan Estimasi waktu pengerjaan selama 150 hari yang dimulai dari 14 Juni 2024.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Adapun dalam hal tersebut, Jembatan penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7603871/jembatan-sementara-dibangun-di-pampang-makassar-ambruk-1-pekerja-luka>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.